



AKAD KERJASAMA
PENGELOLAAN PROGRAM PELATIHAN MENENUN
BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
NOMOR : W.22.PAS.PAS.9.PK.05.03 - 384

ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
DENGAN
RUMAH PRODUKSI TENUN INA NDAO

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh dua bulan february tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Maria M. Nahak, SH
Jabatan : Plt. Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang
Alamat : Jln.Bumi III Kelurahan Oesapa Selatan-Kota Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang selanjutnya di sebut **pihak pertama**.

2. Nama : DORCE LUSSI
Jabatan : Pimpinan Rumah Produksi Tenun Ina Ndao
Alamat : Jl. Kebun Raja II, Naikoten 1, Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Produksi Tenun Ina Ndao yang selanjutnya di sebut **pihak kedua** (yang siap bekerjasama dalam rangka melakukan Kegiatan Pelatihan Menenun bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Program Pelatihan Menenun bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebagaimana diatur dalam pasal - pasal berikut di bawah ini :

Pasal 1

Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

a. Hak

Pihak pertama berhak mendapatkan pelatihan keterampilan tenun sarung selimut daerah dari Pihak kedua hingga mahir.

b. Kewajiban

Pihak pertama berkewajiban memberikan imbalan jasa kepada pihak kedua yang di atur sebagai berikut :

1. Membayar honor kepada pihak kedua sebesar Rp. 10.300.00,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong pajak, pembayaran baru akan dilakukan setelah pelatihan selesai

(2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

a. Hak

1. Pihak kedua berhak mendapat imbalan dari pihak pertama sebesar Rp. 10.300.00,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong pajak, pembayaran baru akan dilakukan setelah pelatihan selesai

b. Kewajiban

Menyiapkan pelatih (instruktur) untuk memberikan pelatihan kepada pihak pertama hingga mahir.

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 22 Mei 2023 hingga tanggal 22 Agustus 2023,
2. Jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dapat di perpanjang dan di akhiri atas kesepakatan kedua belah pihak,
3. Pihak pertama mengajukan perpanjangan kerjasama pada pihak kedua paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhir jangka waktu perjanjian kerjasama ini,
4. Kegiatan belajar selama 3 (Tiga) bulan. Dilaksanakan setiap minggu dan kegiatan berjalan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dalam sebulan.

Pasal 3

Pihak kedua bersedia memasarkan produk yang dihasilkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang jika sesuai dengan standar produk Rumah Produksi Tenun Ina Ndao.

Pasal 4

Untuk menjamin kegiatan pelatihan maka pihak pertama menyatakan bersedia dan sanggup untuk dipantau dan di awasi baik selam pelatihan berlangsung ataupun selesai di laksanakan.

Pasal 5

Hal- hal yang belum di atur dalam surat perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6

- (1) Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan oleh siapapun,
- (2) Untuk keperluan administrasi surat perjanjian kerjasama ini di buat dalam rangkap 2 (dua), 2 (dua) helai bermeterai 10000 (sepuluh ribu) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK - PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA

